

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan mediasi oleh Kepala Desa dalam sengketa wakaf masjid di Dusun Sumoroto Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Desa merupakan suatu perkumpulan yang di dalamnya sering terjadi adanya suatu permasalahan, perselisihan atau persengketaan yang bisa disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara manusia satu dengan yang lain salah satunya yaitu sengketa wakaf. Dalam proses penyelesaian sengketa ini dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator atau penengah melalui proses mediasi atau musyawarah. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana penerapan mediasi oleh Kepala Desa dalam sengketa wakaf di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan bagaimana hambatan penerapan mediasi oleh Kepala Desa dalam sengketa wakaf di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Tujuan dalam penelitian ini, untuk menganalisis penerapan mediasi dan hambatan penerapan mediasi oleh Kepala Desa dalam sengketa wakaf di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Furqon yang berada tepatnya di Dusun Sumoroto Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator atau penengah yang mana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Proses penyelesaian dalam sengketa tanah wakaf ini melalui mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator atau penengah dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa hambatan atau kendala yang sedikit menghambat terselesaikannya sengketa diantaranya yaitu tidak hadirnya anak dari wakif (awal) sebagai pemohon dikarenakan sakit sehingga proses mediasi diundur, sulitnya menentukan waktu untuk mediasi atau musyawarah karena mengingat para pihak mempunyai kesibukan masing-masing, kurang memadainya

tempat untuk mediasi atau musyawarah yang seharusnya terdapat ruangan khusus.

Kata Kunci : Mediasi, sengketa wakaf, Kepala Desa

ABSTRACT

This research discusses the application of mediation by the Village Head in a mosque waqf dispute in Sumoroto Hamlet, Blabak Village, Kandat District, Kediri Regency. The village is an association in which there is often a problem, dispute or dispute that can be caused by a misunderstanding between humans with one another, one of which is a waqf dispute. In the process of resolving this dispute, it is led by the Village Head as a mediator or mediator through a mediation or deliberation process. The formulation of this problem is how the application of mediation by the Village Head in waqf disputes in Blabak Village, Kandat District, Kediri Regency and how obstacles to the application of mediation by the Village Head in waqf disputes in Blabak Village, Kandat District, Kediri Regency. The purpose of this study is to analyse the application of mediation and obstacles to the application of mediation by the Village Head in waqf disputes in Blabak Village, Kandat District, Kediri Regency. The method used in this research is empirical. The results of this study are in the settlement of the Al-Furqon mosque waqf land dispute located precisely in Sumoroto Hamlet, Blabak Village, Kandat District, Kediri Regency led by the Village Head as a mediator or mediator which has been regulated in Law Number 06 of 2014 concerning Villages, namely the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. The settlement process in this waqf land dispute is through mediation or deliberation led by the Village Head as a mediator or mediator with the consent of the parties concerned. The settlement of this dispute has several obstacles or constraints that slightly hinder the resolution of the dispute, including the absence of the child of the wakif (initial) as the applicant due to illness so that the mediation process is postponed, the difficulty of determining the time for mediation or deliberation because considering the parties have their own busy

schedules, inadequate places for mediation or deliberation which should have a special room.

Keywords : *Mediation, waqf dispute, Village Head*